

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kebijakan Golden Visa Indonesia yang diluncurkan melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2024, bertujuan menarik investasi asing dan talenta global melalui pemberian izin tinggal jangka panjang (5 - 10 tahun) dengan ambang batas investasi mulai dari mulai dari US\$350 juta hingga US\$ 5 miliar untuk individu dan US\$25 miliar hingga US\$ 50 miliar untuk perusahaan. Hingga September 2025, kebijakan telah menerbitkan 1.012 Golden Visa kepada warga negara dari 60 negara dengan klaim investasi mencapai Rp 48 triliun atau sekitar US\$3 miliar. Namun, efektivitas penciptaan nilai publik sangat bergantung pada desain kebijakan yang kokoh, mekanisme implementasi kredibel, verifikasi ketat, dan tata kelola akuntabel.

Naskah kebijakan ini mengkaji desain dan implementasi kebijakan Golden Visa menggunakan Teori Desain Kebijakan dari Schneider dan Ingram untuk menganalisis 6 elemen fundamental desain kebijakan yang menentukan efektivitas implementasi dan pencapaian tujuan. Rekomendasi kebijakan disusun menggunakan Segitiga Strategis dari Moore sebagai kerangka pengorganisasian untuk memastikan keseimbangan antara legitimasi dan dukungan, penciptaan nilai publik, dan kapasitas operasional. Kajian dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 13 informan kunci dari 3 tingkatan kelembagaan (level kebijakan di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, level koordinasi lintas sektoral dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan perwakilan Bank Himbara, serta level implementasi di 8 kantor imigrasi), analisis dokumen kebijakan, dan studi komparatif terhadap 7 negara (Singapura, Thailand, Malaysia, UEA, Portugal, Inggris, Spanyol) untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi dan kesalahan yang harus dihindari. Naskah kebijakan ini berfungsi sebagai peringatan dini berdasarkan temuan lapangan yang mengidentifikasi kerentanan struktural dan operasional yang perlu ditangani sebelum kebijakan ini berkembang lebih lanjut.

Temuan dari Analisis Desain Kebijakan menunjukkan 6 kelemahan struktural. Pertama, definisi masalah dan tujuan tidak cukup jelas untuk menjadi panduan implementasi dan monitoring yang efektif. Kedua, terdapat kesenjangan signifikan antara target populasi yang diinginkan (investor produktif) dengan yang sesungguhnya tertarik (investor pasif). Ketiga, instrumen kebijakan tidak cukup kuat—batas minimum investasi pasif terlalu rendah, jaminan keimigrasian tidak transparan, verifikasi lemah (hanya berbasis dokumen tanpa kunjungan lapangan), dan monitoring tanpa sanksi jelas. Keempat, distribusi manfaat dan beban timpang—manfaat lebih banyak mengalir ke keuntungan privat investor dengan nilai publik yang belum jelas, sementara beban seperti gentrifikasi dan tekanan infrastruktur ditanggung masyarakat lokal tanpa kompensasi memadai. Kelima, struktur implementasi terfragmentasi. Keenam, asumsi yang mendasari kebijakan perlu dipertanyakan—"semakin banyak investasi semakin baik" tidak selalu benar jika kualitas investasi rendah dan didominasi investasi pasif.

Rekomendasi disusun menggunakan kerangka Segitiga Strategis dari Moore untuk memastikan keseimbangan antara legitimasi dan dukungan, pencapaian nilai publik, serta kapasitas operasional. Pertama, peningkatan manfaat substantif melalui reformulasi desain dengan menerapkan tahap pra-Golden Visa untuk verifikasi ketat sebelum visa diterbitkan, reformasi kriteria investasi dari pasif ke produktif dengan menetapkan sektor prioritas dan mensyaratkan penciptaan minimal 10 lapangan kerja, serta peningkatan keuntungan Golden Visa dengan menyediakan jalur jelas menuju izin tinggal tetap. Kedua, penguatan legitimasi dan dukungan melalui transparansi dan akuntabilitas dengan menerbitkan Laporan Tahunan Golden Visa dan dashboard transparansi publik, membangun



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Membuka Pintu Bagi Investor Global: Kajian Kebijakan dan Rekomendasi Optimalisasi Golden Visa Indonesia

Ayudya Aroem Brilliane, Dr. Ambar Widaningrum, M.A.

Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

mekanisme konsultasi publik dan keterlibatan pemangku kepentingan, serta mengintegrasikan pengawasan dengan OJK, PPATK, dan Kemenkeu untuk mencegah pencucian uang. Ketiga, pembangunan kapasitas operasional melalui sistem, koordinasi, dan standar operasional prosedur dengan membentuk Satuan Tugas Golden Visa permanen, membangun Golden Visa Integrated System yang terintegrasi dengan lebih dari 8 instansi untuk verifikasi real-time, menyempurnakan Aplikasi Pelaporan Orang Asing, dan menstandarisasi prosedur implementasi, pengawasan, dan pembatalan.

Kesimpulan kajian ini adalah bahwa kebijakan Golden Visa Indonesia memiliki potensi strategis signifikan namun desain dan implementasinya saat ini masih memerlukan reformulasi mendasar untuk mencapai dampak optimal. Kepmenkumham M.IP-13.GR.01.01 Tahun 2025 membawa perbaikan pada kapasitas operasional, namun tidak mengatasi akar masalah pada desain kebijakan. Tanpa reformulasi yang mengatasi 6 kelemahan struktural fundamental, terdapat risiko bahwa kebijakan ini tidak akan memaksimalkan potensi kontribusinya terhadap pembangunan nasional, bahkan dapat menciptakan dampak negatif lebih besar. Keberhasilan jangka panjang bergantung pada kemampuan Indonesia untuk melakukan reformulasi desain komprehensif, membangun koordinasi antarlembaga efektif, meningkatkan daya tarik kompetitif, dan memastikan bahwa investasi masuk benar-benar menciptakan nilai publik riil bagi masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Imigrasi, Golden Visa Indonesia, Desain Kebijakan, Nilai Publik, Segitiga Strategis.

EXECUTIVE SUMMARY

Indonesia Golden Visa policy, launched through Presidential Regulation No. 20 of 2024, aims to attract foreign investment and global talent by granting long-term residence permits (5-10 years) with investment thresholds ranging from US\$350 thousand to US\$5 million for individuals and US\$25 million to US\$50 million for corporations. As of September 2025, the policy has issued 1,012 Golden Visas to nationals from 60 countries with claimed investments reaching Rp 48 trillion or approximately US\$3 billion. However, the effectiveness of creating public value heavily depends on robust policy design, credible implementation mechanisms, rigorous verification, and accountable governance.

This policy paper examines the design and implementation of the Golden Visa policy using Policy Design Theory from Schneider and Ingram to analyze six fundamental design elements that determine implementation effectiveness and goal achievement. Policy recommendations are formulated using Moore's Strategic Triangle as an organizing framework to ensure balance among legitimacy and support, public value creation, and operational capacity. The study was conducted through in-depth interviews with 13 key informants from three institutional levels (policy level at the Directorate General of Immigration of the Ministry of Immigration and Corrections, cross-sectoral coordination level with the Ministry of Manpower and representatives of Himbara Banks, and implementation level at 8 immigration offices), policy document analysis, and comparative study of 7 countries (Singapore, Thailand, Malaysia, UAE, Portugal, United Kingdom, Spain) to identify best practices that can be adopted and mistakes to be avoided. This policy paper serves as an early warning based on field findings that identify structural and operational vulnerabilities requiring attention before the policy develops further.

Findings from the Policy Design Analysis reveal six structural weaknesses. First, problem definition and objectives are insufficiently clear to guide effective implementation and monitoring. Second, there is a significant gap between the desired target population (productive investors) and those actually attracted (passive investors). Third, policy instruments are inadequate—minimum thresholds for passive investment are too low, immigration guarantees lack transparency, verification is weak (document-based only without field visits), and monitoring lacks clear sanctions. Fourth, the distribution of benefits and burdens is imbalanced—benefits flow primarily to investors' private gains with unclear public value, while burdens such as gentrification and infrastructure pressure are borne by local communities without adequate compensation. Fifth, implementation structure is fragmented. Sixth, underlying policy assumptions need questioning—"more investment is better" is not always true when investment quality is low and dominated by passive investments.

Recommendations are organized using Moore's Strategic Triangle framework to ensure balance among legitimacy and support, public value achievement, and operational capacity. First, enhancing substantive benefits through design reformulation by implementing a pre-Golden Visa stage for rigorous verification before visa issuance, reforming investment criteria from passive to productive by establishing priority sectors and requiring creation of at least 10 jobs, and improving Golden Visa benefits by providing a clear pathway to permanent residence. Second, strengthening legitimacy and support through transparency and accountability by publishing an



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Membuka Pintu Bagi Investor Global: Kajian Kebijakan dan Rekomendasi Optimalisasi Golden Visa Indonesia

Ayudya Aroem Brilliane, Dr. Ambar Widaningrum, M.A.

Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Annual Golden Visa Report and public transparency dashboard, building public consultation mechanisms and stakeholder engagement, and integrating oversight with OJK, PPATK, and Ministry of Finance to prevent money laundering. Third, building operational capacity through systems, coordination, and standard operating procedures by establishing a permanent Golden Visa Task Force, developing a Golden Visa Integrated System integrated with over 8 agencies for real-time verification, improving the Foreigner Reporting Application, and standardizing implementation, monitoring, and cancellation procedures.

The conclusion of this study is that Indonesia's Golden Visa policy has significant strategic potential, but its current design and implementation still require fundamental reformulation to achieve optimal impact. Ministerial Decree M.IP-13.GR.01.01 of 2025 brought improvements in operational capacity but does not address root problems in policy design. Without reformulation addressing the six fundamental structural weaknesses, there is a risk that this policy will not maximize its potential contribution to national development and may even create greater negative impacts. Long-term success depends on Indonesia's ability to conduct comprehensive design reformulation, build effective inter-agency coordination, enhance competitive attractiveness, and ensure that incoming investments genuinely create real public value for Indonesian society.

Keywords: Immigration, Indonesia's Golden Visa, Policy Design, Public Value, Strategic Triangle